

## PENCATATAN NIKAH SEBAGAI BENTENG MASLAHAH: MENCEGAH MUDARAT DALAM PERLINDUNGAN HAK KELUARGA

**Nur Sa'adah Harahap**

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

**Muhammad Ichsan**

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Korespondensi penulis: [saadahharahap20@gmail.com](mailto:saadahharahap20@gmail.com), [ichsan@uinsyahada.ac.id](mailto:ichsan@uinsyahada.ac.id)

**Abstract.** *The phenomenon of unregistered marriages remains a serious problem in Indonesia's family law system. Although valid in religious terms, the lack of registration causes various legal disadvantages, especially for women and children, such as uncertainty of status, difficulty in claiming alimony and joint property, and obstacles in obtaining birth certificates and civil rights. This study aims to analyze the urgency of marriage registration as an instrument of masalah mursalah that serves to prevent harm in the protection of family rights. This study uses a normative legal research method with a legislative, conceptual, and maqāṣid asy-syarī'ah approach. The results show that the state has the authority to require marriage registration based on the principles of taqyīd al-mubāh and public interest. Marriage registration has been proven to support the protection of offspring (ḥifẓ al-nasl), property (ḥifẓ al-māl), and honor (ḥifẓ al-'irdh), as well as being an authentic evidence that guarantees legal certainty for wives and children. Thus, marriage registration is not merely an administrative procedure, but an essential safeguard to eliminate the harm caused by unregistered marriages and ensure the fulfillment of civil rights within the family.*

**Keywords:** *Marriage Registration, Secret Marriage, Masalah Mursalah, Maqashid Syariah, Protection of Family Rights.*

**Abstrak.** Fenomena nikah siri masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Meskipun sah secara agama, ketiadaan pencatatan menyebabkan berbagai kerugian hukum, terutama bagi perempuan dan anak, seperti hilangnya kepastian status, sulitnya menuntut nafkah dan harta bersama, serta hambatan dalam memperoleh akta kelahiran dan hak perdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pencatatan nikah sebagai instrumen masalah mursalah yang berfungsi mencegah mudarat dalam perlindungan hak keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis kritis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara berwenang mewajibkan pencatatan nikah berdasarkan prinsip taqyid al mubah dan kemaslahatan umum. Pencatatan nikah terbukti mendukung perlindungan keturunan (hifz al nasl), harta (hifz al mal), dan kehormatan (hifz al irdh), serta menjadi alat bukti autentik yang menjamin kepastian hukum bagi istri dan anak. Dengan demikian, pencatatan nikah bukan hanya prosedur administratif, tetapi merupakan benteng masalah yang esensial untuk menghilangkan mudarat akibat nikah siri dan memastikan terpenuhinya hak-hak keperdataan dalam keluarga.

**Kata kunci:** Pencatatan Nikah, Nikah Siri, Masalah Mursalah, Maqashid Syariah, Perlindungan Hak Keluarga.

### LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan institusi fundamental yang menjadi dasar terbentuknya keluarga sekaligus memiliki implikasi sosial dan hukum yang luas. Dalam konteks Indonesia, kewajiban pencatatan perkawinan telah diatur secara jelas dalam berbagai

peraturan perundang-undangan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa sahnya perkawinan bergantung pada pemenuhan hukum agama masing-masing. Namun, ketentuan ini dilengkapi oleh Pasal 2 ayat (2) yang mewajibkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku.

Meskipun ketentuan mengenai pencatatan telah diterapkan secara nasional, praktik nikah siri masih marak terjadi. Nikah siri dipahami sebagai perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatat di KUA, sehingga tidak memiliki legalitas formal. Praktik ini muncul karena berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat, anggapan bahwa pencatatan hanya bersifat administratif, alasan ekonomi, hambatan regulasi, maupun upaya menghindari prosedur perizinan poligami. Ketiadaan pencatatan inilah yang kemudian melahirkan berbagai persoalan hukum dan sosial yang berdampak langsung pada istri, anak, dan tatanan keluarga.

Pernikahan yang tidak tercatat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, terutama terhadap status hukum dan perlindungan hak bagi perempuan dan anak. Perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak ada oleh negara dan tidak memiliki kepastian hukum, sehingga segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut juga tidak tercatat. Bagi perempuan, ketiadaan akta nikah menyebabkan mereka rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan, sulit menuntut nafkah, hak waris, dan hak atas harta bersama di pengadilan. Bahkan, istri yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam pernikahan siri tidak dapat mengajukan tuntutan karena status perkawinannya tidak sah di mata hukum, sehingga negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak-haknya.

Salah satu aspek yang sering terabaikan dalam kajian tentang pencatatan nikah adalah dimensi kerentanan gender. Nikah siri secara struktural menempatkan perempuan pada posisi yang jauh lebih rentan dibanding laki-laki, baik dari sisi perlindungan hukum, akses terhadap hak ekonomi, maupun kemampuan untuk mengakses keadilan. Oleh karena itu, pencatatan nikah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan merupakan instrumen perlindungan perempuan (women protection framework) untuk mencegah terjadinya ketidakadilan struktural dalam rumah tangga. Perspektif ini memperkuat bahwa kewajiban pencatatan merupakan masalah yang bersifat daruriyyah, karena berfungsi menjaga martabat (hifz al irdh) dan keberlangsungan hak ekonomi perempuan sebagai subjek hukum.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Namun, sebagian besar kajian hanya menyoroti aspek legal formal dan belum secara komprehensif mengkaji pencatatan nikah sebagai instrumen masalah mursalah yang berfungsi mencegah mudarat sosial-hukum dalam keluarga modern. Kajian mengenai integrasi antara maqāṣid asy-syarī'ah dan urgensi pencatatan juga masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pencatatan nikah melalui pendekatan masalah dan maqāṣid secara lebih holistik.

Untuk memahami dasar penetapan kebijakan pencatatan nikah, perlu dikaji terlebih dahulu konsep masalah mursalah sebagai kerangka normatif yang digunakan dalam praktik hukum Islam modern.

Menyikapi dampak negatif (kemadharatan) yang ditimbulkan oleh nikah siri, perkembangan fikih kontemporer dan sistem hukum Indonesia didorong oleh prinsip masalah (kemaslahatan). Pencatatan perkawinan telah digulirkan sebagai masalah sejak Rancangan Undang-undang Perkawinan tahun 1973 dan dianggap sebagai bentuk pembaruan hukum keluarga Islam. Meskipun tidak ditemukan perintahnya secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis, pencatatan perkawinan dapat dibenarkan, bahkan diwajibkan, jika kemaslahatan masyarakat menghendaki demikian. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan perwujudan dari kaidah Masalah Mursalah, yang menjadi dasar kuat untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan yang lebih besar dalam perkawinan.

Permasalahan ini melahirkan dua isu utama. Pertama, adanya dualisme keabsahan antara sah menurut agama dan sah menurut negara. Perkawinan siri memang sah secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum formal karena tidak dicatatkan. Perbedaan pemahaman mengenai kedudukan pencatatan apakah sekadar administratif atau merupakan syarat sah tambahan menimbulkan perlindungan hukum. Kedua, timbulnya mudarat nyata akibat tidak dicatatnya perkawinan, terutama hilangnya perlindungan hak perempuan dan anak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berangkat dari satu pertanyaan utama: Bagaimana pencatatan nikah berfungsi sebagai instrumen masalah untuk mencegah mudarat dalam perlindungan hak keluarga. Untuk menjawabnya, penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pencatatan nikah dari perspektif masalah mursalah dan

menjelaskan bentuk-bentuk mudarat yang dapat dicegah melalui kewajiban pencatatan demi tercapainya perlindungan hukum bagi istri dan anak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis kritis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pustaka (library reseach). Yang mana sumber data dalam penelitian ini berasal dari artikel, jurnal, al-Qur'an, Hadits, dan literatur yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Masalah Mursalah dan Kerangka Hukum Pencatatan Nikah**

Konsep masalah mursalah menjadi fondasi penting untuk menilai kebijakan pencatatan nikah, terutama ketika syariat tidak memberikan ketentuan yang bersifat eksplisit terkait administrasi pernikahan. Secara etimologi, kata masalah (مصلحة) berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan. Masalah merupakan lawan kata dari al-mafsadah yang berarti kerusakan atau keburukan. Secara terminologi, masalah adalah suatu kondisi dari upaya untuk mendatangkan sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kerugian bagi masyarakat.

Masalah mursalah atau istislah adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung secara eksplisit oleh syara' (nash) dan tidak pula terdapat dalil yang menyuruh atau melarangnya, tetapi jika dilaksanakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Dalam konteks ini, masalah mursalah dapat dijadikan teknik penetapan hukum karena sejalan dengan tindakan syara' secara universal. Al-Ghazali dalam teorinya tentang masalah mursalah menekankan bahwa kebijakan hukum harus diarahkan untuk mencegah kerusakan (mafsadah) dan mencapai kebaikan (masalah).

Selain masalah secara umum, pemahaman tentang Maqashid Syariah diperlukan untuk melihat bagaimana pencatatan nikah sejalan dengan tujuan-tujuan pokok syariat.

Menurut Al-Syatibi, Maqashid Syariah terbagi menjadi tingkatan kebutuhan manusia :

1. Dharuriyat (Primer): Kebutuhan pokok yang ketiadaannya menyebabkan kerusakan pada eksistensi salah satu dari lima pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).
2. Hajiyat (Sekunder): Kebutuhan yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan, namun ketiadaannya tidak menyebabkan

kerusakan. Pencatatan perkawinan dipandang sebagai masalah hajiyyah yang dapat berubah menjadi daruriyah dalam konteks tertentu.

3. Tahsiniyat (Pelengkap): Kebutuhan yang memperindah kehidupan dan memperbaiki moral masyarakat.

Al-Ghazali menetapkan bahwa suatu masalah dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila memenuhi tiga kriteria: (1) sejalan dengan tujuan umum syariat, (2) memberikan manfaat nyata dan bukan semata dugaan, dan (3) tidak bertentangan dengan nash syar'i. Al-Syatibi menambahkan bahwa masalah harus bersifat universal dan berkaitan langsung dengan pemeliharaan lima prinsip dasar syariat. Dengan memenuhi kriteria tersebut, kewajiban pencatatan nikah dapat dikategorikan sebagai masalah yang sah menurut metode istislah.

Dalam konteks fikih kontemporer, pencatatan nikah dapat dilihat melalui pendekatan *sad az-zari'ah*, yaitu menutup setiap pintu yang berpotensi menimbulkan mafsadah. Nikah siri membuka peluang terjadinya manipulasi status perkawinan, praktik poligami ilegal, pengingkaran tanggung jawab nafkah, serta pelemahan posisi tawar perempuan dalam keluarga. Dengan demikian, kewajiban pencatatan nikah merupakan bentuk preventif syariat untuk menutup celah kerusakan tersebut. Pendekatan ini memberikan landasan ijtihad yang lebih kuat dibanding sekadar menempatkan pencatatan sebagai persyaratan administratif negara.

Pentingnya pencatatan dalam syariat juga tampak dari perinsip umum al Qur'an tentang dokumentasi peristiwa yang memiliki konsekuensi hukum karena itu, ulama menggunakan ayat pencatatan utang sebagai dasar analogi bahwa setiap akad yang menimbulkan hak dan kewajiban sebaiknya dicatat untuk mencegah sengketa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya...”

Meskipun ayat ini berbicara tentang transaksi utang, para ulama menjadikan perintah pencatatan ini sebagai dalil analogis (*qiyas*) bahwa pencatatan terhadap peristiwa penting termasuk perkawinan lebih layak diwajibkan demi menghindari sengketa dan kerusakan sosial.

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai di balik pensyariaan suatu hukum syara'. Tujuan syariat adalah untuk menjaga lima pokok utama (*al-daruriyah al-khamsah*):

1. Perlindungan Keturunan (Hifz al Nasal): Pencatatan perkawinan secara erat berkaitan dengan menjaga nasab anak, status keturunan yang sah.
2. Perlindungan Harta (Hifz al Mal): Pencatatan menjamin hak-hak ekonomi seperti pembagian harta bersama, nafkah, dan hak waris bagi istri dan anak.
3. Perlindungan Kehormatan (Hifz al Irdh): Pencatatan memastikan kejelasan status dan mencegah fitnah sosial, menjaga kesucian ikatan pernikahan.

Konsep pencatatan nikah dalam hukum Indonesia berlandaskan pada beberapa regulasi penting yang mengatur kewajiban pencatatan sebagai bagian dari tertib hukum nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan melalui Pasal 2 ayat (1) bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh pemenuhan hukum agama masing-masing. Namun, ketentuan ini tidak berdiri sendiri, sebab Pasal 2 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip ini kemudian diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang melalui Pasal 5 ayat (1) dan (2) menggariskan bahwa pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) merupakan syarat penting untuk menjaga ketertiban perkawinan bagi umat Islam. Bahkan, KHI dalam Pasal 6 menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum. Ketentuan tersebut dipertegas pula oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan UU Perkawinan, yang mewajibkan perkawinan dilangsungkan di hadapan PPN dan dibuktikan dengan akta perkawinan. Secara teknis administratif, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 kemudian mengatur mekanisme pendaftaran kehendak nikah serta peran KUA dalam keseluruhan proses administrasi pencatatan.

Pencatatan perkawinan pada hakikatnya berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menciptakan ketertiban dalam ikatan perkawinan. Melalui pencatatan, negara menerbitkan akta atau buku nikah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa suatu perkawinan benar telah dilangsungkan secara sah. Akta ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan alat bukti yang kuat di hadapan hukum apabila salah satu pihak hendak menuntut haknya. Selain itu, pencatatan juga menjadi syarat legalitas formal yang memastikan perkawinan memperoleh pengakuan negara. Perkawinan yang tidak dicatat kehilangan kepastian hukum, sehingga seluruh akibat hukum di dalamnya seperti status suami-istri, harta bersama, dan tanggung jawab nafkah tidak dapat diadministrasikan. Dalam ranah administrasi sipil, akta perkawinan juga menjadi syarat penting untuk

berbagai kebutuhan, seperti pembuatan kartu keluarga, KTP, paspor, akta kelahiran anak, hingga penentuan ahli waris.

Penegasan KHI bahwa “perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum” menunjukkan pendekatan preventif negara untuk menutup potensi mudarat yang ditimbulkan oleh ketiadaan bukti autentik. Ketentuan ini bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari upaya negara memastikan kepastian hukum dalam status suami-istri, administrasi kependudukan, dan perlindungan hak keluarga.

### **Nikah Siri Perspektif Hukum Islam dan Nasional**

Dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, persoalan nikah siri muncul sebagai fenomena yang menimbulkan dualisme keabsahan. Nikah siri dipahami sebagai perkawinan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa publikasi kepada negara, meskipun tetap memenuhi rukun dan syarat agama sehingga dinilai sah secara diyanatan. Namun karena tidak dicatat di hadapan PPN, perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum formal. Perdebatan mengenai kedudukannya dapat dilihat dari dua pandangan besar. Pandangan fikih klasik memisahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, dengan menempatkan pencatatan sebagai sekadar syarat administratif yang tidak memengaruhi sahnya perkawinan secara agama. Dalam pandangan ini, perkawinan dianggap sah menurut agama tetapi tidak sah menurut hukum negara (shahih diyanatan wala yasihhu qada'an).

Berbeda dengan itu, pandangan kontemporer memandang kedua ketentuan tersebut sebagai satu kesatuan, sehingga pencatatan menjadi syarat legalitas formal yang harus dipenuhi agar perkawinan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga diakui oleh negara. Pandangan ini didasarkan pada realitas sosial dan konsekuensi hukum modern, di mana status hukum suami-istri dan anak sangat bergantung pada adanya dokumen resmi. Perbedaan pandangan antara hukum agama dan hukum negara menunjukkan bahwa persoalan nikah siri tidak dapat dipahami secara tekstual semata, tetapi perlu dilihat dari dampak sosial-hukum yang ditimbulkannya.

Dalam konteks modern, nikah siri dipandang menimbulkan berbagai mudarat, terutama karena tidak adanya bukti autentik berupa akta nikah. Bagi perempuan, ketiadaan pencatatan mengakibatkan tidak diakuinya status istri secara hukum, sehingga ia sulit menuntut nafkah, mendapatkan bagian harta bersama, maupun memperoleh perlindungan hukum ketika terjadi perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Bagi anak, nikah siri menimbulkan persoalan nasab, hambatan dalam pencatatan kelahiran, dan

hilangnya hak waris dari ayah biologis. Secara hukum perdata, anak dari nikah siri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Karena berbagai dampak dan potensi mafsadah tersebut, pencatatan nikah dalam sistem hukum Indonesia bukan lagi dimaknai sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai kebutuhan maqashidi yang ditetapkan oleh negara (ulil amri) untuk menolak kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, pencatatan menjadi instrumen penting untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian status bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah perkawinan.

### **Dampak Nikah Siri dan Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Instrumen Masalah**

Secara agama, nikah siri dinilai sah karena memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, dalam perspektif hukum negara, ketiadaan pencatatan membuat perkawinan tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Kondisi ini menimbulkan kekosongan perlindungan hukum yang kemudian berujung pada berbagai bentuk mudarat, baik bagi istri, anak, maupun masyarakat secara lebih luas.

#### **1. Dampak Nikah Siri Terhadap Istri**

Nikah siri menimbulkan beragam dampak hukum yang merugikan terutama karena tidak adanya pencatatan resmi yang menjadi bukti sah suatu perkawinan. Bagi istri, ketiadaan akta nikah menyebabkan hilangnya status hukum sehingga ia tidak dapat menuntut hak-haknya di pengadilan. Kondisi ini meningkatkan risiko ditinggalkan tanpa perlindungan. Dalam sengketa, istri sulit menuntut nafkah, mut'ah, warisan, maupun harta bersama karena hubungan perkawinan dianggap tidak berlaku secara hukum. Dampaknya juga signifikan dalam kasus KDRT, di mana perempuan yang terlibat dalam nikah siri tidak dapat mengklaim perlindungan sebagai “istri sah” dalam UU KDRT meskipun kekerasan tetap dapat diproses melalui pasal umum KUHP.

#### **2. Dampak Nikah Siri Bagi anak**

Anak yang lahir dari perkawinan siri juga menghadapi masalah serius, seperti sulitnya memperoleh akta kelahiran, masalah status nasab, dan kesulitan mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya. Hal ini menjadi bentuk pengabaian perlindungan hukum, yang seharusnya menjadi fungsi dasar dari negara hukum.

Nikah siri menciptakan ketidakpastian hukum yang serius. Anak kesulitan memperoleh akta kelahiran karena dokumen tersebut mensyaratkan adanya akta nikah orang tua, sehingga berdampak pada seluruh proses administrasi identitas. Secara perdata, anak hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga tidak berhak



menuntut waris atau nafkah dari ayah biologis. Dari sisi sosial, anak juga rentan mengalami tekanan psikologis karena dipandang sebagai aib dalam masyarakat.

Hasil penelitian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 24% anak yang tidak memiliki akta kelahiran berasal dari perkawinan yang tidak tercatat. Data ini memperlihatkan bahwa nikah siri tidak hanya menimbulkan mafsadah bagi pasangan, tetapi juga menyebabkan marginalisasi administratif bagi anak yang berimplikasi pada akses pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Temuan ini memperkuat urgensi pencatatan nikah sebagai instrumen masalah yang berorientasi pada perlindungan hak anak.

### **3. Dampak Nikah Siri Terhadap Sistem Hukum dan Administrasi**

Dampaknya pun merembet pada keluarga besar dan masyarakat. Nikah siri sering dimanfaatkan untuk menghindari prosedur perizinan poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 sehingga membuka peluang terjadinya poligami ilegal yang merugikan perempuan. Dalam sengketa, tidak adanya pencatatan menyebabkan perkawinan kehilangan kekuatan hukum sehingga mustahil diselesaikan melalui pengadilan. Selain itu, praktik ini menimbulkan kekacauan administrasi kependudukan dan menghambat layanan publik.

Berbagai dampak tersebut menunjukkan bahwa nikah siri tidak hanya menjadi persoalan moral atau agama, tetapi juga menimbulkan mafsadah nyata yang membutuhkan solusi hukum melalui instrumen masalah. Karena itu, perlu dianalisis bagaimana pencatatan nikah berfungsi sebagai mekanisme kemaslahatan yang dirancang untuk mencegah mudarat yang lebih besar dalam keluarga.

### **4. Pencatatan Nikah Sebagai Instrumen Masalah**

Pencatatan nikah di Indonesia, meskipun tidak dikenal dalam fikih klasik, dapat dibenarkan bahkan diwajibkan melalui pendekatan Masalah Mursalah karena berfungsi melindungi hak dan memberikan kepastian hukum.

Dalam konteks perlindungan terhadap istri, pencatatan nikah menjadi instrumen preventif yang memastikan kepastian status dan legalitas formal suatu perkawinan. Akta nikah berfungsi sebagai bukti autentik yang membuktikan adanya hubungan perkawinan, sekaligus menjadi alat bukti yang dapat digunakan untuk menuntut hak-hak seperti nafkah, waris, dan harta bersama dalam proses litigasi. Dengan adanya pencatatan, suami juga tidak dapat bertindak semena-mena, termasuk melakukan poligami tanpa prosedur hukum.

Dalam perlindungan hak anak, pencatatan memastikan terjaganya keturunan (ḥifz al-nasl), salah satu tujuan utama maqashid syariah. Anak memperoleh identitas hukum yang jelas, termasuk status nasab dan hak-hak perdata seperti waris, nafkah, dan perwalian. Pencatatan juga mempermudah akses layanan administrasi sipil seperti pembuatan KTP, KK, dan Akta Kelahiran.

Dalam mencegah kerusakan sosial, pencatatan menjadi syarat legalitas formal yang penting bagi ketertiban umum. Kewajiban pencatatan berfungsi menutup pintu terjadinya mudarat seperti nikah siri (Sad az-Zari'ah), sekaligus menertibkan administrasi kependudukan, terutama melalui sistem digital seperti SIMKAH Online. Dengan adanya akta perkawinan, kepastian hukum dapat diwujudkan karena peristiwa nikah memiliki bukti formal yang sah.

Dalam perspektif Masalah Mursalah, pencatatan dapat diposisikan sebagai syarat penting yang naik dari kebutuhan hajiyah menjadi daruriyah karena berkaitan dengan penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kaidah fiqh seperti “Ad-dhararu yuzāl” bahwa kemudharatan harus dihilangkan menegaskan pentingnya pencatatan untuk mencegah kerugian hukum dan sosial. Kaidah lain, “Hukum berputar bersama kemaslahatan manusia” serta prinsip “Tasarruf al-imam manuth bil-maslahah” menegaskan bahwa kebijakan negara mengenai pencatatan wajib ditaati demi kemaslahatan umum.

Dengan demikian, pencatatan nikah bukan sekadar syarat administratif, tetapi merupakan syarat legalitas formal yang berlandaskan pada prinsip masalah, untuk menjamin perlindungan hak-hak keperdataan, ketertiban sosial, dan kepastian hukum bagi keluarga serta masyarakat.

Transformasi digital melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) menghadirkan dimensi baru dalam pencatatan nikah di Indonesia. Digitalisasi ini bukan sekadar mempermudah administrasi, tetapi menjadi instrumen akuntabilitas negara untuk mencegah pemalsuan identitas, penghilangan jejak perkawinan, dan praktik nikah siri terselubung. Dalam kerangka masalah, digitalisasi pencatatan nikah adalah bentuk masalah mu'ashirah (kemaslahatan modern) yang memperkuat tujuan syariat dalam menjaga keturunan dan kehormatan keluarga.

### **Relevansi Pencatatan Nikah dengan Maqāṣid Syariah**

Pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, tetapi instrumen penting untuk mencapai Maqāṣid Asy-Syari'ah, yaitu mewujudkan masalah dan

mencegah mafsadah. Pencatatan berkaitan erat dengan pemeliharaan lima kebutuhan dasar (al-darūriyah al-khamsah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga termasuk kategori masalah daruriyyah. Dalam kajian maqāṣid asy-syarī'ah, pencatatan nikah berperan langsung dalam menjaga lima kebutuhan dasar manusia berikut.

Sebagian literatur mengkategorikan pencatatan nikah sebagai masalah hajiyyah, karena dianggap sekadar memudahkan tertib administrasi. Namun, dalam konteks sosial Indonesia yang tingkat nikah sirinya tinggi, pencatatan nikah telah berubah menjadi masalah daruriyyah karena berkaitan langsung dengan perlindungan nasab, harta, dan kehormatan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa perubahan konteks sosial meniscayakan perubahan kategori masalah, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Syatibi bahwa masalah bersifat dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat (masalah mutaghayyirah).

1. Hifzh An Nasl

Pencatatan berfungsi memastikan kejelasan nasab dan perlindungan terhadap hak-hak anak sejak lahir.

- a. Jaminan Nasab: Akta nikah memberi pengakuan identitas dan status hukum anak, serta memudahkan penerimaan hak waris.
- b. Mencegah Mudarat Status: Tanpa pencatatan, anak hasil nikah siri kesulitan mendapat akta kelahiran dan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya sehingga kehilangan hak waris.

2. Hifzh al Mal

Pencatatan nikah memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi istri dan anak.

- a. Perlindungan Hak Istri: Akta nikah menjadi bukti autentik untuk menuntut nafkah, mut'ah, harta bersama, serta hak perdata lainnya.
- b. Kepastian Waris: Pencatatan mencegah sengketa dan memperjelas distribusi warisan.

3. Hifzh al Irdh

Pencatatan menjaga martabat pasangan dan meneguhkan kesucian akad.

- a. Pengakuan dan Pencegahan Fitnah: Pencatatan sebagai bentuk i'lan resmi mencegah prasangka buruk dan fitnah sosial.
- b. Perlindungan Martabat Perempuan: Suami tidak dapat berbuat semena-mena dan terikat prosedur hukum terkait hak istri maupun poligami.

4. Hifzh al Din dan Hifzh al Aql

Pencatatan mendukung ketertiban pelaksanaan ajaran agama serta keamanan jiwa.

- a. Agama: Pencatatan menjaga kesucian pernikahan dan mencegah hubungan di luar nikah.
- b. Jiwa: Kepastian status melalui akta nikah memberi ketenangan psikologis bagi istri dan anak; sebaliknya nikah siri dapat memicu tekanan mental.

Dengan demikian, pencatatan nikah tidak sekadar berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan syariat. Ia menjaga kejelasan nasab, menjamin hak-hak ekonomi keluarga, menjaga martabat pihak-pihak dalam perkawinan, serta mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerusakan sosial. Dari perspektif masalah mursalah, kewajiban pencatatan memenuhi prinsip *ad-dhararu yuzāl* dan merupakan bentuk kebijakan *ulil amri* yang didasarkan pada kemaslahatan umum.

## KESIMPULAN

Pencatatan nikah merupakan kewajiban hukum yang memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hak keluarga. Meskipun tidak termasuk rukun atau syarat sah nikah dalam fikih klasik, pencatatan memperoleh legitimasi melalui prinsip *masalah mursalah* dan kewenangan *ulil amri* dalam menetapkan kebijakan demi kemaslahatan umum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencatatan nikah berfungsi mencegah berbagai mudarat yang timbul dari praktik nikah siri, seperti hilangnya kepastian status hukum istri, terabaikannya hak-hak perdata, serta ketidakjelasan nasab dan identitas anak. Dari perspektif *maqashid syariah*, pencatatan berkontribusi pada terwujudnya perlindungan keturunan (*hifz nasl*), perlindungan harta (*hifz mal*), dan perlindungan martabat (*hifz irdh*). Dengan demikian, pencatatan nikah tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mudarat dalam keluarga dan masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Aditya, Panca. *Kajian Komparatif Tentang Pencatatan Nikah Dalam Madzhab Syafi'i Dan Hanafi*. n.d.
- Adrianto. "MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM." *Jurnal Tahqiq* : *Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 2 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i2.221>.

- Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. "PROBLEMATIKA NIKAH SIRI, NIKAH ONLINE DAN TALAK SIRI SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM FIKIH NIKAH." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 45. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.
- Al Fikri Ys, Irsyad, and Asep Fu'ad. "PERAN MASLAHAH MURSALAH DALAM LEGISLASI ISLAM KONTEMPORER: ANALISIS MAZHAB DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.
- Ana Dyah Aliza, Chanda Paramitha Bherty, and Nur Laila Faizah. "STUDI FENOMENOLOGI: GAMBARAN PERKAWINAN SIRRI TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM ASUHAN KELUARGA DI KECAMATAN PULOLOR, KABUPATEN JOMBANG: Phenomenological Study: Overview Of Sirri Marriages On The Rights Of Women And Children In Family Care In Pulolor District, Jombang District." *Jurnal Ilmiah Kebidanan (Scientific Journal of Midwifery)* 10, no. 1 (2024): 80–87. <https://doi.org/10.33023/jikeb.v10i1.2041>.
- Dalimunthe, Paisal Ahmad, and Akbarizan Akbarizan. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Masalah." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 1 (2025): 187–1196. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i1.2368>.
- Farihi, Hamid. *Kawin Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Administrasi Kependudukan*. n.d.
- Fitriana, Devy, Ani Mardiantari, Relit Nur Edi, and Ahmad Burhanuddin. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Nikah Siri Korban KDRT (Studi di Desa Negeranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur." *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 2 (2024): 95–106. <https://doi.org/10.51278/bil.v1i2.1171>.
- Ghozali, Imam, and Akhmad Haries. *Manipulasi Pencatatan Nikah pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Sangatta Selatan Perspektif Hukum Positif dan Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. n.d.
- Hafifi, Ikmal. *URGENSI PENCATATAN NIKAH DALAM MENGURANGI RESIKO PENYALAHGUNAAN PERKAWINAN PERSPEKTIF GENDER*. no. 1 (2022).
- Hanapi, Agustin, and Sudjah Mauliana. "Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2010 Tentang Nikah Siri." *El-Hadhanah* :

- Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, no. 1 (2022): 1–16.  
<https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i1.1567>.
- Lestari, Diana Yuni, and Hinggil Permana. “PERSEPSI MASYARAKAT KARAWANG TIMUR TENTANG NIKAH SIRI DAN DAMPAK DARI NIKAH SIRI.” *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman* 9, no. 4 (2022): 348–59.  
<https://doi.org/10.31102/alulum.9.3.2022.219-230>.
- M Alvin Nuzi Khairi Mazin. “Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, December 22, 2022, 105–10. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1379>.
- Munawir, Munawir, and Akhmad Kamil Rizani. “URGENSITAS SANKSI NIKAH SIRI PERSPEKTIF ISTIHSAN DAN MASLAHAT.” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)* 1, no. 2 (2022): 209–21. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i2.4722>.
- Pamungkas, Satriya, Ana Billah, and Institut Ahmad Dahlan Probolinggo. *STUDI NORMATIF ATAS KETENTUAN PENCATATAN NIKAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGALITAS KELUARGA SIRI*. n.d.
- Qoneta, Kuni. *PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH AL-SYATIBI*. 7 (2025).
- Syafira Aulia Nurrahmah and Ummu Sa’adah, S.Th.I, M.Si. “PERNIKAHAN SIRI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.” *Al-Muttaqin : Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi* 6, no. 1 (2025): 76–92.  
<https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v6i1.253>.
- Winarni, Tri, Akhmad Nadirin, and Ismail Ismail. “Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru).” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 245. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15786>.